

ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN  
UNIVERSITAS TELKOM BANDUNG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B/2198/PN.03.04/Tapem/2023

Nomor : 189/SAM3/KST/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, (10./10/2023) bertempat di Singaparna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ADIWIJAYA : Rektor Universitas Telkom Bandung, berkedudukan di Komplek Bandung Technoplek Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung, 40257 yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0899/00/DGS-HC01/YPT/2019 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Telkom, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Telkom Bandung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah, serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. bahwa PIHAK KESATU memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dapat memanfaatkan sumbangan tenaga maupun pikiran dari lembaga pendidikan tinggi;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi swasta yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Telkom dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, berkarakter tangguh, dan berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan nasional, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
4. bahwa PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

PIHAK I	PIHAK II
	

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mendayagunakan potensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2  
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan Kerja Sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	<i>Rut</i>

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan jenis kegiatan;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK membuat perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) PIHAK KESATU dapat memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA dapat memberi kuasa kepada Direktur Kerja Sama Strategis dan Kantor Urusan Internasional atau pejabat yang ditunjuk dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran belanja PARA PIHAK, yang diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
- (2) PARA PIHAK diperkenankan untuk mencari pendanaan dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terdapat PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka PIHAK tersebut harus

PIHAK I	PIHAK II
	

menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

- (5) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dalam hal:
  - a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini;
  - b. diakhiri oleh salah satu PIHAK karena PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Kesepakatan Bersama ini; atau
  - c. diakhiri oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki kepada PIHAK lainnya.
- (6) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (7) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila PARA PIHAK tidak menindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 7

#### MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan evaluasi serta sebagai bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

#### Pasal 8

#### KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, wajib dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura  
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Telepon : (0265) 543000

Fax : (0265) 543123

Email : [tkksdtasikmalayakab@gmail.com](mailto:tkksdtasikmalayakab@gmail.com)

PIHAK I	PIHAK II
	<i>Rut</i>

b. PIHAK KEDUA :

Tujuan : Direktorat Kerja Sama Strategis dan Kantor  
Urusan Internasional  
Alamat : Komplek Bandung Technoplek Jalan  
Telekomunikasi Nomor 1  
Telepon : (022) 7566456  
Fax : -  
Email : [partnership@telkomuniversity.ac.id](mailto:partnership@telkomuniversity.ac.id)

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK I	PIHAK II
	<i>Rut</i>

- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/ peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11  
*ADDENDUM*

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ADIWIJAYA

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO

PIHAK I	PIHAK II
	<i>Rut</i>